



PUTUSAN

Nomor 5/PID/2020/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : LESTARI PURWANINGTYAS Als. Ibu NING
Tempat Lahir : Gunungkidul
Umur : 51 Tahun / 17 Juli 1967
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Giwangan UH 7/14 Rt.011 Rw.004 Giwangan
Umbulharjo Yogyakarta;
Jl.Titi Bumi Selatan No.99 Gamping Kab.
Sleman (domisili)
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Alouvie RM, S.H., M.H.,CM.
Hurina Isnani, S.H. dan Endipandi O. Noenoehtoe, S.H. Penasihat Hukum
berkantor di Jalan Wachid Hasyim 39 Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 26 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019
 2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 september 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019
 3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019 ;
 4. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
- PENGADILAN TINGGI TERSEBUT.**



Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 5/PID/2020/PT YYK tanggal 13 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara ini;
2. Berkas perkara Nomor 5/PID/2020/PT YYK dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 447/Pid.B/2019/PN Smn, tanggal 19 Desember 2019;
4. Surat dakwaan Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa LESTARI PURWANINGTYAS Als Ibu NING dan saksi ANNISA GILANG RAHMATIYA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu sekitar bulan Juni 2014 atau setidaknya pada tahun 2014, bertempat Perum Giwangan Baru, Giwangan UH 7/14 Rt.011 Rw.004 Giwangan Umbulharjo Yogyakarta dan pada bulan Juli 2014 atau setidaknya pada tahun 2014 bertempat di Kantor Notaris PPAT RR. BETTY ERNA KUSUMAWATI, SH Jl.MT Haryono No.71 Yogyakarta, dimana Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP karena terdakwa bertempat tinggal dan sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Sleman, telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada awalnya terdakwa LESTARI PURWANINGTYAS Als Ibu NING dan anak kandungnya yaitu saksi ANNISA GILANG RAHMATIYA (dilakukan penuntutan secara terpisah) berniat untuk membeli tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli No.1882/Timbulharjo Gambar situasi tanggal 17 Maret 1995 No.700 luas 467 m2 An. Ny. FERANI YOHANA dengan tujuan setelah tanah dan bangunan tersebut dikuasai



oleh terdakwa dan saksi ANNISA GILANG RAHMATIYA akan dijadikan jaminan hutang terdakwa kepada Surya Wijaya. Namun karena terdakwa maupun saksi ANNISA GILANG RAHMATIYA tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli tanah dan bangunan tersebut, maka kemudian terdakwa dan ANNISA GILANG RAHMATIYA sepakat untuk meminjam uang dari Bank BUKOPIN Jl.Pangeran Diponegoro No.99/111 Jetis Kota Yogyakarta guna membeli tanah dan bangunan tersebut.

- Selanjutnya pada sekitar bulan Maret 2014 terdakwa LESTARI PURWANINGTYAS Als Ibu NING bersama-sama dengan ANNISA GILANG RAHMATIYA datang ke Kantor PT. Bank BUKOPIN Jl.Pangeran Diponegoro No.99/111 Jetis Kota Yogyakarta mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan pemohon atas nama ANNISA GILANG RAHMATIYA sebesar Rp.1.940.000.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah) dengan disertai kelengkapan-kelengkapan administrasi, termasuk didalamnya adalah fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli No.1882/Timbulharjo Gambar situasi tanggal 17 Maret 1995 No.700 luas 467 m2 An. Ny. FERANI YOHANA;

- Bahwa untuk proses penelitian dan kelayakan kredit atas nama ANNISA GILANG RAHMATIYA tersebut Bank Bukopin menunjuk KOKOK HADI PRANOTO Account Officer (AO) Bank Bukopin;

- Bahwa setelah proses penelitian dan penilaian kelayakan kredit dilakukan oleh KOKOK HADI PRANOTO Account Officer (AO) Bank Bukopin dinyatakan layak dan disetujui oleh MOCH DJANOKO selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan ANNISA GILANG RAHMATIYA menunjuk Notaris/PPAT PANDAM NURWULAN, SH, MH untuk proses Akta Jual Beli (AJB) dan Balik nama menjadi atas nama ANNISA GILANG RAHMATIYA, tetapi sehubungan lokasi tanah berada di wilayah Kabupaten Bantul dan wilayah kerja Notaris PANDAM NURWULAN, SH, MH adalah Kota Yogyakarta maka Notaris PANDAM NURWULAN, SH menunjuk adiknya yaitu Notaris/PPAT WIHANDRIATI, SH. untuk pembuatan AJB dan Balik nama dari atas nama FERANI YOHANA menjadi atas nama ANNISA GILANG RAHMATIYA;

- Bahwa selanjutnya Notaris/PPAT WIHANDRIATI, SH membuat Akta Jual Beli nomor : 6/2014 tanggal 27 Maret 2014 dan dilanjutkan proses balik nama di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bantul dengan fasilitas One Day Servis (ODS);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu proses Akta Jual Beli yang dilakukan di Kantor Notaris/PPAT PANDAM NURWULAN tersebut KOKOK HADI PRANOTO telah menyampaikan kepada Notaris PANDAM NURWULAN, SH dan WIHANDRIATI, SH bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli No.1882/Timbulharjo Gambar situasi tanggal 17 Maret 1995 No.700 luas 467 m2 atas nama Ny. FERANI YOHANA yang akan dibalik nama menjadi atas nama ANNISA GILANG RAHMATIYA tersebut adalah sebagai Jaminan hutang KPR dengan pemohon ANNISA GILANG RAHMATIYA kepada Bank BUKOPIN;
- Bahwa selanjutnya sore hari tanggal 27 Maret 2014 terdakwa LESTARI PURWANINGTYAS bersama-sama dengan ANNISA GILANG RAHMATIYA datang lagi ke Kantor Bank Bukopin untuk proses penandatanganan Perjanjian Kredit (PK) No.41 tanggal 27 Maret 2014 dan Akta Pengakuan Hutang (APH) nomor : 42 tanggal 27 Maret 2014 dihadapan notaris/PPAT SRI HANDINI SASMITHA, SH sebagai Notaris rekanan yang ditunjuk oleh Bank Bukopin Yogyakarta.
- Bahwa setelah penandatanganan Perjanjian Kredit (PK) No.41 tanggal 27 Maret 2014 dan Akta Pengakuan Hutang nomor 42 tanggal 27 Maret 2014 tersebut kredit yang diajukan oleh ANNISA GILANG RAHMATIYA cair sebesar Rp. 1.940.000.000,- (*satu milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah*) dengan cara langsung ditransfer oleh Bank Bukopin ke rekening No.10011200566 atas nama ANNISA GILANG RAHMATIYA.
- Bahwa selanjutnya Notaris/PPAT WIHANDRIATI, SH memproses balik nama di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bantul dengan fasilitas One Day Servis (ODS), dimana ANNISA GILANG RAHMATIYA datang sendiri ke Kantor BPN Kabupaten Bantul bersama-sama dengan Notaris/PPAT PANDAM NURWULAN dan WARJONO (staf pada Notaris/PPAT WIHANDRIATI, SH.)
- Bahwa sekitar bulan Juli 2014 saksi KOKOK HADI PRANOTO menanyakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli No.1882 / Timbulharjo Gambar situasi tanggal 17 Maret 1995 NO.700 luas 467 m2 An. Ny. FERANI YOHANA kepada Notaris/PPAT PANDAM NURWULAN dan dijawab bahwa sertifikat asli belum jadi masih dalam proses dan kalau sertifikat jadi mau dikabari;
- Bahwa setelah proses balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli No.1882 / Timbulharjo Gambar situasi tanggal 17 Maret 1995 NO.700 luas

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 5/PID/2020/PT YJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



467 m2 An. Ny. FERANI YOHANA telah selesai dan menjadi atas nama ANNISA GILANG RAHMATIYA, kemudian ANNISA GILANG RAHMATIYA datang ke kantor Notaris PANDAM NURWULAN, SH dan dengan kata-kata bohongnya meminta kepada Notaris PANDAM NURWULAN, SH untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli No.1882 / Timbulharjo Gambar situasi tanggal 17 Maret 1995 N0.700 luas 467 m2 yang telah dibalik nama tersebut kepada ANNISA GILANG RAHMATIYA dengan alasan akan diserahkan ke Bank BUKOPIN Jl.Pangeran Diponegoro No.99/111 Jetis Kota Yogyakarta. Namun dalam kenyataannya, Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli No.1882 / Timbulharjo Gambar situasi tanggal 17 Maret 1995 N0.700 luas 467 m2 yang telah dibalik nama tersebut menjadi atas nama ANNISA GILANG RAHMATIYA tersebut oleh ANNISA GILANG RAHMATIYA justru diserahkan kepada terdakwa.

- Bahwa selanjutnya masih dalam bulan Juli 2014 saksi KOKOK HADI PRANOTO menanyakan lagi Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli No.1882 / Timbulharjo Gambar situasi tanggal 17 Maret 1995 No.700 luas 467 m2 atas nama Ny. FERANI YOHANA kepada Notaris/PPAT PANDAM NURWULAN ternyata sertifikat tersebut telah selesai balik nama menjadi atas nama ANNISA GILANG RAHMATIYA dan diserahkan oleh Notaris PANDAM NURWULAN, SH kepada ANNISA GILANG RAHMATIYA dengan alasan oleh ANNISA GILANG RAHMATIYA akan diserahkan ke Bank BUKOPIN.

- Bahwa setelah mengetahui kalau Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli No.1882 / Timbulharjo Gambar situasi tanggal 17 Maret 1995 N0.700 luas 467 m2 atas nama Ny. FERANI YOHANA telah selesai proses balik nama menjadi atas nama ANNISA GILANG RAHMATIYA dan telah diserahkan kepada ANNISA GILANG RAHMATIYA selanjutnya saksi KOKOK HADI PRANOTO menemui ANNISA GILANG RAHMATIYA menanyakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli No.1882 / Timbulharjo Gambar situasi tanggal 17 Maret 1995 N0.700 luas 467 m2 atas nama ANNISA GILANG RAHMATIYA kepada ANNISA GILANG RAHMATIYA yang dijawab oleh ANNISA bahwa sertifikat ketlingsut dan yang menyimpan adalah ibunya yaitu LESTARI PURWANINGTYAS (terdakwa);

- Bahwa selanjutnya saksi KOKOK menemui terdakwa menanyakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli No.1882/Timbulharjo Gambar situasi tanggal 17 Maret 1995 N0.700 luas 467 m2 atas nama .ANNISA GILANG RAHMATIYA dijawab oleh terdakwa bahwa sertifikat ketlingsut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata sertifikat Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli No.1882 / Timbulharjo Gambar situasi tanggal 17 Maret 1995 No.700 luas 467 m2 atas nama ANNISA GILANG RAHMATIYA tersebut tidak ketlingsut sebagaimana yang dikatakan oleh ANNISA GILANG RAHMATIYA maupun terdakwa tetapi oleh ANNISA GILANG RAHMATIYA bersama-sama dengan terdakwa tanpa sepengetahuan dan ijin dari Bank BUKOPIN telah diserahkan kepada SURYA WIJAYA sebagai jaminan hutang material terdakwa kepada SURYA WIJAYA sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan tanggal 20 Pebruari 2017 terdakwa bersama-sama dengan ANNISA GILANG RAHMATIYA mendatangi Kantor Notaris/PPAT PURNOMO WIDYANTORO, SH. Jl. Monumen Jogja Kembali Blunyahgede Rt.71 Rw.032 Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman untuk membuat dan menandatangani Akta Kuasa Jual dari ANNISA GILANG RAHMATIYA kepada SURYA WIJAYA atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli No.1882 / Timbulharjo Gambar situasi tanggal 17 Maret 1995 No.700 luas 467 m2 An. ANNISA GILANG RAHMATIYA sebagaimana AKTA KUASA JUAL No : 05 tanggal 20 Pebruari 2017 dihadapan Notaris/PPAT PURNOMO WIDYANTORO, SH.;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2014 terdakwa berniat untuk memperoleh sejumlah uang guna memenuhi kebutuhannya, sehingga terdakwa kembali mendatangi ke Kantor Bank BUKOPIN Jl.Pangeran Diponegoro No.99/111 Jetis Kota Yogyakarta dan mengajukan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) atas nama pemohon LESTARI PURWANINGTYAS /terdakwa sebesar Rp.6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah) dengan jaminan Serifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.249/Suryodiningratan surat ukur tanggal 9 Nopember 2011 No.01245/2011 luas 600 m2 atas nama ANNISA GILANG RAHMATIYA (dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa untuk proses penelitian dan kelayakan kredit An. LESTARI PURWANINGTYAS tersebut Bank Bukopin menunjuk KOKOK HADI PRANOTO Account Officer (AO) Bank Bukopin;
- Bahwa setelah proses penelitian dan penilaian kelayakan kredit dilakukan oleh KOKOK HADI PRANOTO Account Officer (AO) Bank Bukopin dinyatakan layak dan disetujui oleh MOCH DJANOKO selanjutnya terdakwa menunjuk Notaris/PPAT RR BETTY ERNA KUSUMAWATI, SH, MH untuk proses Akta Jual Beli (AJB) dan proses

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 5/PID/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balik nama dari atas nama ANNISA GILANG RAHMATIYA menjadi atas nama terdakwa LESTARI PURWANINGTYAS;

- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2014 terdakwa bersama-sama dengan ANNISA GILANG RAHMATIYA, datang ke Notaris/PPAT RR BETTY ERNA KUSUMAWATI, SH untuk penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) No. 39/2014 tanggal 27 Juni 2014 yang isinya ANNISA GILANG RAHMATIYA sebagai penjual dan LESTARI PURWANINGTYAS sebagai pembeli untuk obyek tanah Serifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.249/Suryodiningratan surat ukur tanggal 9 Nopember 2011 No.01245/2011 luas 600 m2 atas nama ANNISA GILANG RAHMATIYA dan proses balik nama di BPN Kota Yogyakarta diserahkan kepada Notaris/ PPAT RR BETTY ERNA KUSUMAWATI, SH, dan saat itu juga hadir KOKOK HADI PRANOTO yang menyampaikan bahwa jual beli tersebut difasilitasi dari KPR Bank Bukopin dengan nilai sebesar Rp.6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya sore hari tanggal 27 Juni 2014 terdakwa datang ke Kantor Bank Bukopin untuk proses penandatanganan perjanjian kredit (PK) No.35 tanggal 27 Juni 2014 dan Akta Pengakuan Hutang (APH) nomor 36 tanggal 27 Juni 2014 dihadapan notaris/PPAT SRI HANDINI SASMITHA, SH sebagai Notaris rekanan yang ditunjuk oleh Bank Bukopin.
- Bahwa setelah Perjanjian Kredit (PK) No.35 tanggal 27 Juni 2014 dan Akta Pengakuan Hutang nomor (APH) 36 tanggal 27 Juni 2014 tersebut ditandatangani terdakwa, kredit yang diajukan oleh terdakwa LESTARI PURWANINGTYAS cair sebesar Rp.6.500.000.000,- (*enam milyar lima ratus juta rupiah*) oleh Bank Bukopin langsung ditransfer ke rekening No.1002678043 An. CV GILANG SAMPURNA milik terdakwa dan setelah ditransfer uang tersebut beberapa kali ditarik tunai oleh terdakwa dan habis digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa sekitar bulan September 2014 terdakwa datang menemui Notaris/PPAT RR BETTY ERNA KUSUMAWATI, SH. di kantornya, dan dengan kata-kata bohongnya terdakwa mengatakan kepada Notaris/PPAT RR BETTY ERNA KUSUMAWATI, SH meminjam Serifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.249/Suryodiningratan surat ukur tanggal 9 Nopember 2011 No.01245/2011 luas 600 m2 dengan alasan untuk ditunjukkan kepada calon pembeli, dan kemudian sertifikat tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan oleh Notaris/PPAT RR BETTY ERNA KUSUMAWATI, SH kepada terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada bulan September 2014 dan Desember 2014 KOKOK beberapa kali datang menemui Notaris/PPAT RR BETTY ERNA KUSUMAWATI, SH. di kantor Notaris dengan maksud menanyakan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.249/Suryodiningratan dijawab oleh Notaris sertifikat asli masih belum selesai balik nama dan oleh Notaris diberikan keterangan perpanjangan waktu Covernote dan setelah beberapa kali ditanyakan oleh KOKOK, Notaris/PPAT RR BETTY ERNA KUSUMAWATI, SH menyampaikan bahwa sertifikat dikembalikan kepada terdakwa dengan alasan terdakwa pinjam sebentar;
- Bahwa setelah mengetahui kalau Serifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.249/Suryodiningratan telah diserahkan kepada terdakwa selanjutnya saksi KOKOK HADI PRANOTO menemui terdakwa dan menanyakan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.249/Suryodiningratan yang dijawab bahwa sertifikat ada di lemari brankas dan kuncinya lemari hilang;
- Bahwa pada kenyataannya Serifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.249/Suryodiningratan An.ANNISA GILANG RAHMATIYA tersebut oleh terdakwa tidak dipinjam untuk ditunjukan kepada calon pembeli, tetapi terdakwa bersama-sama dengan ANNISA GILANG RAHMATIYA tanpa sepengetahuan dan seijin Bank BUKOPIN telah dijadikan sebagai jaminan hutang terdakwa kepada BUDI SETYAGRAHA sebesar Rp.1.600.000.000,- (*satu milyar enam ratus juta rupiah*) sebagaimana Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan No. 10 tanggal 20 Nopember 2015 dan jaminan hutang ANNISA GILANG RAHMATIYA kepada TUBAGUS MIKA GIDEON sebesar Rp.2.500.000.000,- (*dua milyar lima ratus juta rupiah*) sebagaimana Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan No. 41 tanggal 31 Oktober 2014 dan terhadap SHGB No.249/Suryodiningratan tersebut telah dibebani Hak tanggungan masing-masing peringkat I sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 01595/2014 atas nama pemegang Hak Tanggungan TUBAGUS MIKA GIDEON dan peringkat II sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 01773/2015 atas nama pemegang Hak Tanggungan BUDI SETYAGRAHA;
- Bahwa alasan proses baliknama di Notaris yang ditunjuk oleh terdakwa dan ANNISA GILANG RAHMATIYA merupakan tipu muslihat



ataupun rangkaian kebohongan yang dipakai terdakwa dan ANNISA GILANG RAHMATIYA untuk mendapatkan kembali sertifikat Hak Milik (SHM) Asli No.1882/Timbulharjo Gambar situasi tanggal 17 Maret 1995 No.700 luas 467 m2 An.ANNISA GILANG RAHMATIYA dan SHGB No.249/Suryodiningratan surat ukur tanggal 9 Nopember 2011 No.01245/2011 luas 600 m2 atas nama ANNISA GILANG RAHMATIYA untuk dijadikan jaminan hutang terdakwa dan ANNISA GILANG RAHMATIYA kepada orang lain yaitu SURYA WIJAYA, BUDI SATYA GRAHA dan TUBAGUS MIKA GIDEON.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan ANNISA GILANG RAHMATIYA tersebut Bank BUKOPIN mengalami kerugian sebesar Rp. 182.425.285,- (*seratus delapan puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah*) untuk hutang ANNISA GILANG RAHMATIYA dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli No.1882 / Timbulharjo Gambar situasi tanggal 17 Maret 1995 N0.700 luas 467 m2 An.ANNISA GILANG RAHMATIYA dan kerugian sebesar Rp. 7.942.180.014,- (*tujuh milyar sembilan ratus empat puluh dua juta seratus delapan puluh ribu empat belas rupiah*) untuk hutang terdakwa dengan jaminan SHGB No.249/Suryodiningratan surat ukur tanggal 9 Nopember 2011 No.01245/2011 luas 600 m2 atas nama ANNISA GILANG RAHMATIYA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa LESTARI PURWANINGTYAS Als Ibu NING dan saksi ANNISA GILANG RAHMATIYA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu sekitar bulan Juni 2014 atau setidaknya pada tahun 2014, bertempat Perum Giwangan Baru, Giwangan UH 7/14 Rt.011 Rw.004 Giwangan Umbulharjo Yogyakarta dan pada bulan Juli 2014 atau setidaknya pada tahun 2014 bertempat di Kantor Notaris PPAT RR. BETTY ERNA KUSUMAWATI, SH Jl.MT Haryono No.71 Yogyakarta, dimana Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP karena terdakwa bertempat tinggal dan sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Sleman, telah melakukan, menyuruh melakukan



dan turut serta melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan terdakwa dengan cara :*

- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2014 terdakwa LESTARI PURWANINGTYAS Als Ibu NING bersama-sama dengan ANNISA GILANG RAHMATIYA datang ke Kantor PT. Bank BUKOPIN Jl.Pangeran Diponegoro No.99/111 Jetis Kota Yogyakarta mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan pemohon atas nama ANNISA GILANG RAHMATIYA sebesar Rp.1.940.000.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli No.1882/Timbulharjo Gambar situasi tanggal 17 Maret 1995 No.700 luas 467 m2 An. Ny. FERANI YOHANA;
- Bahwa untuk proses penelitian dan kelayakan kredit atas nama ANNISA GILANG RAHMATIYA tersebut Bank Bukopin menunjuk KOKOK HADI PRANOTO Account Officer (AO) Bank Bukopin;
- Bahwa setelah proses penelitian dan penilaian kelayakan kredit dilakukan oleh KOKOK HADI PRANOTO Account Officer (AO) Bank Bukopin dinyatakan layak dan disetujui oleh MOCH DJANOKO selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan ANNISA GILANG RAHMATIYA menunjuk Notaris/PPAT PANDAM NURWULAN, SH, MH untuk proses Akta Jual Beli (AJB) dan Balik nama menjadi atas nama ANNISA GILANG RAHMATIYA, tetapi sehubungan lokasi tanah berada di wilayah Kabupaten Bantul dan wilayah kerja Notaris PANDAM NURWULAN, SH, MH adalah Kota Yogyakarta maka Notaris PANDAM NURWULAN, SH menunjuk adiknya yaitu Notaris/PPAT WIHANDRIATI, SH. untuk pembuatan AJB dan Balik nama dari atas nama FERANI YOHANA menjadi atas nama ANNISA GILANG RAHMATIYA;
- Bahwa selanjutnya Notaris/PPAT WIHANDRIATI, SH membuat Akta Jual Beli nomor : 6/2014 tanggal 27 Maret 2014 dan dilanjutkan proses balik nama di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bantul dengan fasilitas One Day Servis (ODS);
- Bahwa pada waktu proses Akta Jual Beli yang dilakukan di Kantor Notaris/PPAT PANDAM NURWULAN tersebut KOKOK HADI PRANOTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyampaikan kepada Notaris PANDAM NURWULAN, SH dan WIHANDRIATI, SH bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli No.1882/Timbulharjo Gambar situasi tanggal 17 Maret 1995 No.700 luas 467 m2 atas nama Ny. FERANI YOHANA yang akan dibalik nama menjadi atas nama ANNISA GILANG RAHMATIYA tersebut adalah sebagai Jaminan hutang KPR dengan pemohon ANNISA GILANG RAHMATIYA kepada Bank BUKOPIN;

- Bahwa selanjutnya sore hari tanggal 27 Maret 2014 terdakwa LESTARI PURWANINGTYAS bersama-sama dengan ANNISA GILANG RAHMATIYA datang lagi ke Kantor Bank Bukopin untuk proses penandatanganan Perjanjian Kredit (PK) No.41 tanggal 27 Maret 2014 dan Akta Pengakuan Hutang (APH) nomor : 42 tanggal 27 Maret 2014 dihadapan notaris/PPAT SRI HANDINI SASMITHA, SH sebagai Notaris rekanan yang ditunjuk oleh Bank Bukopin Yogyakarta.

- Bahwa setelah penandatanganan Perjanjian Kredit (PK) No.41 tanggal 27 Maret 2014 dan Akta Pengakuan Hutang nomor 42 tanggal 27 Maret 2014 tersebut kredit yang diajukan oleh ANNISA GILANG RAHMATIYA cair sebesar Rp. 1.940.000.000,- (*satu milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah*) dengan cara langsung ditransfer oleh Bank Bukopin ke rekening No.10011200566 atas nama ANNISA GILANG RAHMATIYA.

- Bahwa selanjutnya Notaris/PPAT WIHANDRIATI, SH memproses balik nama di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bantul dengan fasilitas One Day Servis (ODS), dimana ANNISA GILANG RAHMATIYA datang sendiri ke Kantor BPN Kabupaten Bantul bersama-sama dengan Notaris/PPAT PANDAM NURWULAN dan WARJONO (staf pada Notaris/PPAT WIHANDRIATI, SH.)

- Bahwa sekitar bulan Juli 2014 saksi KOKOK HADI PRANOTO menanyakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli No.1882 / Timbulharjo Gambar situasi tanggal 17 Maret 1995 NO.700 luas 467 m2 An. Ny. FERANI YOHANA kepada Notaris/PPAT PANDAM NURWULAN dan dijawab bahwa sertifikat asli belum jadi masih dalam proses dan kalau sertifikat jadi mau dikabari;

- Bahwa selanjutnya masih dalam bulan Juli 2014 saksi KOKOK HADI PRANOTO menanyakan lagi Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli No.1882 / Timbulharjo Gambar situasi tanggal 17 Maret 1995 No.700 luas 467 m2 atas nama Ny. FERANI YOHANA kepada Notaris/PPAT PANDAM



NURWULAN ternyata sertifikat tersebut telah selesai balik nama menjadi atas nama ANNISA GILANG RAHMATIYA dan diserahkan oleh Notaris PANDAM NURWULAN, SH kepada ANNISA GILANG RAHMATIYA dengan alasan oleh ANNISA GILANG RAHMATIYA akan diserahkan ke Bank BUKOPIN, namun ternyata oleh ANNISA GILANG RAHMATIYA sertifikat tersebut diserahkan kepada terdakwa.

- Bahwa setelah mengetahui kalau Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli No.1882 / Timbulharjo Gambar situasi tanggal 17 Maret 1995 N0.700 luas 467 m2 atas nama Ny. FERANI YOHANA telah selesai proses balik nama menjadi atas nama ANNISA GILANG RAHMATIYA dan telah diserahkan kepada ANNISA GILANG RAHMATIYA selanjutnya saksi KOKOK HADI PRANOTO menemui ANNISA GILANG RAHMATIYA menanyakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli No.1882 / Timbulharjo Gambar situasi tanggal 17 Maret 1995 N0.700 luas 467 m2 atas nama ANNISA GILANG RAHMATIYA kepada ANNISA GILANG RAHMATIYA yang dijawab oleh ANNISA bahwa sertifikat telah diserahkan kepada LESTARI PURWANINGTYAS (terdakwa);

- Bahwa selanjutnya saksi KOKOK menemui terdakwa, ternyata sertifikat Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli No.1882 / Timbulharjo Gambar situasi tanggal 17 Maret 1995 No.700 luas 467 m2 atas nama ANNISA GILANG RAHMATIYA tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari Bank BUKOPIN telah diserahkan kepada SURYA WIJAYA sebagai jaminan hutang material terdakwa kepada SURYA WIJAYA sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan tanggal 20 Pebruari 2017 terdakwa bersama-sama dengan ANNISA GILANG RAHMATIYA mendatangi Kantor Notaris/PPAT PURNOMO WIDYANTORO, SH. Jl. Monumen Jogja Kembali Blunyahgede Rt.71 Rw.032 Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman untuk membuat dan menandatangani Akta Kuasa Jual dari ANNISA GILANG RAHMATIYA kepada SURYA WIJAYA atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli No.1882 / Timbulharjo Gambar situasi tanggal 17 Maret 1995 No.700 luas 467 m2 An. ANNISA GILANG RAHMATIYA sebagaimana AKTA KUASA JUAL No : 05 tanggal 20 Pebruari 2017 dihadapan Notaris/PPAT PURNOMO WIDYANTORO, SH.;

- Bahwa sekitar bulan Juni 2014 terdakwa datang ke Kantor Bank BUKOPIN Jl.Pangeran Diponegoro No.99/111 Jetis Kota Yogyakarta dengan maksud mengajukan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) atas nama pemohon LESTARI PURWANINGTYAS/terdakwa sebesar



Rp.6.500.000.000,- (*enam milyar lima ratus juta rupiah*) dengan jaminan Serifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.249/Suryodiningratan surat ukur tanggal 9 Nopember 2011 No.01245/2011 luas 600 m2 atas nama ANNISA GILANG RAHMATIYA.

- Bahwa untuk proses penelitian dan kelayakan kredit An. LESTARI PURWANINGTYAS tersebut Bank Bukopin menunjuk KOKOK HADI PRANOTO Account Officer (AO) Bank Bukopin;

- Bahwa setelah proses penelitian dan penilaian kelayakan kredit dilakukan oleh KOKOK HADI PRANOTO Account Officer (AO) Bank Bukopin dinyatakan layak dan disetujui oleh MOCH DJANOKO selanjutnya terdakwa menunjuk Notaris/PPAT RR BETTY ERNA KUSUMAWATI, SH, MH untuk proses Akta Jual Beli (AJB) dan proses balik nama dari atas nama ANNISA GILANG RAHMATIYA menjadi atas nama terdakwa LESTARI PURWANINGTYAS;

- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2014 terdakwa bersama-sama dengan ANNISA GILANG RAHMATIYA, datang ke Notaris/PPAT RR BETTY ERNA KUSUMAWATI, SH untuk penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) No. 39/2014 tanggal 27 Juni 2014 yang isinya ANNISA GILANG RAHMATIYA sebagai penjual dan LESTARI PURWANINGTYAS sebagai pembeli untuk obyek tanah Serifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.249/Suryodiningratan surat ukur tanggal 9 Nopember 2011 No.01245/2011 luas 600 m2 atas nama ANNISA GILANG RAHMATIYA dan proses balik nama di BPN Kota Yogyakarta diserahkan kepada Notaris/ PPAT RR BETTY ERNA KUSUMAWATI, SH, dan saat itu juga hadir KOKOK yang menyampaikan bahwa jual beli tersebut difasilitasi dari KPR Bank Bukopin dengan nilai sebesar Rp.6.500.000.000,- (*enam milyar lima ratus juta rupiah*);

- Bahwa selanjutnya sore hari tanggal 27 Juni 2014 terdakwa datang lagi ke Kantor Bank Bukopin untuk proses penandatanganan perjanjian kredit (PK) No.35 tanggal 27 Juni 2014 dan Akta Pengakuan Hutang (APH) nomor 36 tanggal 27 Juni 2014 dihadapan notaris/PPAT SRI HANDINI SASMITHA, SH sebagai Notaris rekanan yang ditunjuk oleh Bank Bukopin.

- Bahwa setelah Perjanjian Kredit (PK) No.35 tanggal 27 Juni 2014 dan Akta Pengakuan Hutang nomor (APH) 36 tanggal 27 Juni 2014 tersebut ditandatangani terdakwa, kredit yang diajukan oleh terdakwa LESTARI PURWANINGTYAS cair sebesar Rp.6.500.000.000,- (*enam milyar lima*



ratus juta rupiah) oleh Bank Bukopin langsung ditransfer ke rekening No.1002678043 An. CV GILANG SAMPURNA milik terdakwa dan setelah ditransfer uang tersebut beberapa kali ditarik tunai oleh terdakwa dan habis digunakan oleh terdakwa.

- Bahwa sekitar bulan September 2014 terdakwa datang menemui Notaris/PPAT RR BETTY ERNA KUSUMAWATI, SH. di kantornya meminjam Serifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.249/Suryodiningratan surat ukur tanggal 9 Nopember 2011 No.01245/2011 luas 600 m2 dengan alasan untuk ditunjukkan kepada calon pembeli.

- Bahwa selanjutnya pada bulan September 2014 dan Desember 2014 KOKOK beberapa kali datang menemui Notaris/PPAT RR BETTY ERNA KUSUMAWATI, SH. di kantor Notaris dengan maksud menanyakan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.249/Suryodiningratan dijawab oleh Notaris sertifikat asli masih belum selesai balik nama dan oleh Notaris diberikan keterangan perpanjangan waktu Covernote dan setelah beberapa kali ditanyakan oleh KOKOK, Notaris/PPAT RR BETTY ERNA KUSUMAWATI, SH menyampaikan bahwa sertifikat dikembalikan kepada terdakwa dengan alasan terdakwa pinjam sebentar;

- Bahwa setelah mengetahui kalau Serifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.249/Suryodiningratan telah diserahkan kepada terdakwa selanjutnya saksi KOKOK HADI PRANOTO menemui terdakwa dan menanyakan Serifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.249/Suryodiningratan, ternyata Serifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.249/Suryodiningratan An.ANNISA GILANG RAHMATIYA tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Bank BUKOPIN telah dijadikan sebagai jaminan hutang terdakwa kepada BUDI SETYAGRAHA sebesar Rp.1.600.000.000,- (*satu milyar enam ratus juta rupiah*) sebagaimana Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan No. 10 tanggal 20 Nopember 2015 dan jaminan hutang ANNISA GILANG RAHMATIYA kepada TUBAGUS MIKA GIDEON sebesar Rp.2.500.000.000,- (*dua milyar lima ratus juta rupiah*) sebagaimana Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan No. 41 tanggal 31 Oktober 2014 dan terhadap SHGB No.249/Suryodiningratan tersebut telah dibebani Hak tanggungan masing-masing peringkat I sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 01595/2014 atas nama pemegang Hak Tanggungan TUBAGUS MIKA GIDEON dan peringkat II sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan (SHT)



Nomor 01773/2015 atas nama pemegang Hak Tanggungan BUDI SETYAGRAHA;

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan ANNISA GILANG RAHMATIYA menguasai sertifikat Hak Milik (SHM) Asli No.1882/Timbulharjo Gambar situasi tanggal 17 Maret 1995 No.700 luas 467 m² An.ANNISA GILANG RAHMATIYA dan SHGB No.249/Suryodiningratan surat ukur tanggal 9 Nopember 2011 No.01245/2011 luas 600 m² atas nama ANNISA GILANG RAHMATIYA yang menjadi jaminan hutang ANNISA GILANG RAHMATIYA dan terdakwa di Bank BUKOPIN dengan cara meminjam kepada Notaris dalam proses balik nama.

- Bahwa semestinya terdakwa bersama-sama dengan ANNISA GILANG RAHMATIYA menyerahkan sertifikat Hak Milik (SHM) Asli No.1882/Timbulharjo Gambar situasi tanggal 17 Maret 1995 No.700 luas 467 m² An.ANNISA GILANG RAHMATIYA dan SHGB No.249/Suryodiningratan surat ukur tanggal 9 Nopember 2011 No.01245/2011 luas 600 m² atas nama ANNISA GILANG RAHMATIYA kepada Bank BUKOPIN Yogyakarta bukan kepada orang lain yaitu SURYA WIJAYA, BUDI SATYA GRAHA dan TUBAGUS MIKA GIDEON.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan ANNISA GILANG RAHMATIYA tersebut Bank BUKOPIN mengalami kerugian sebesar Rp. 182.425.285,- (*seratus delapan puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah*) untuk hutang ANNISA GILANG RAHMATIYA dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli No.1882 / Timbulharjo Gambar situasi tanggal 17 Maret 1995 NO.700 luas 467 m² An.ANNISA GILANG RAHMATIYA dan kerugian sebesar Rp. 7.942.180.014,- (*tujuh milyar sembilan ratus empat puluh dua juta seratus delapan puluh ribu empat belas rupiah*) untuk hutang terdakwa dengan jaminan SHGB No.249/Suryodiningratan surat ukur tanggal 9 Nopember 2011 No.01245/2011 luas 600 m² atas nama ANNISA GILANG RAHMATIYA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

DAN

KETIGA

Primiar



Bahwa terdakwa LESTARI PURWANINGTYAS Als Ibu NING pada tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti yaitu pada hari Jumat sekitar bulan Pebruari 2016 atau setidaknya pada tahun 2016, bertempat di Kantor Notaris/PPAT SRI HANDINI SASMITHA, SH., yang terletak di Puri Gejayan Indah C-7 Depok Sleman atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman *dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan berupa akta-akta otentik, yang isinya tidak sejati atau dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2014 terdakwa LESTARI PURWANINGTYAS Als Ibu NING bersama-sama dengan ANNISA GILANG RAHMATIYA datang ke Kantor PT. Bank BUKOPIN Jl.Pangeran Diponegoro No.99/111 Jetis Kota Yogyakarta mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan pemohon atas nama ANNISA GILANG RAHMATIYA sebesar Rp.1.940.000.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli No.1882/Timbulharjo Gambar situasi tanggal 17 Maret 1995 No.700 luas 467 m2 An. Ny. FERANI YOHANA;
- Bahwa untuk proses penelitian dan kelayakan kredit atas nama ANNISA GILANG RAHMATIYA tersebut Bank Bukopin menunjuk KOKOK HADI PRANOTO Account Officer (AO) Bank Bukopin;
- Bahwa setelah proses penelitian dan penilaian kelayakan kredit dilakukan oleh KOKOK HADI PRANOTO Account Officer (AO) Bank Bukopin dinyatakan layak dan disetujui oleh MOCH DJANOKO selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan ANNISA GILANG RAHMATIYA menunjuk Notaris/PPAT PANDAM NURWULAN, SH, MH untuk proses Akta Jual Beli (AJB) dan Balik nama menjadi atas nama ANNISA GILANG RAHMATIYA, tetapi sehubungan lokasi tanah berada di wilayah Kabupaten Bantul dan wilayah kerja Notaris PANDAM NURWULAN, SH, MH adalah Kota Yogyakarta maka Notaris PANDAM NURWULAN, SH menunjuk adiknya yaitu Notaris/PPAT WIHANDRIATI, SH. untuk pembuatan AJB dan Balik nama dari atas nama FERANI YOHANA menjadi atas nama ANNISA GILANG RAHMATIYA;
- Bahwa selanjutnya Notaris/PPAT WIHANDRIATI, SH membuat Akta Jual Beli nomor : 6/2014 tanggal 27 Maret 2014 dan dilanjutkan



proses balik nama di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bantul dengan fasilitas One Day Servis (ODS);

- Bahwa pada waktu proses Akta Jual Beli yang dilakukan di Kantor Notaris/PPAT PANDAM NURWULAN tersebut KOKOK HADI PRANOTO telah menyampaikan kepada Notaris PANDAM NURWULAN, SH dan WIHANDRIATI, SH bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli No.1882/Timbulharjo Gambar situasi tanggal 17 Maret 1995 No.700 luas 467 m2 atas nama Ny. FERANI YOHANA yang akan dibalik nama menjadi atas nama ANNISA GILANG RAHMATIYA tersebut adalah sebagai Jaminan hutang KPR dengan pemohon ANNISA GILANG RAHMATIYA kepada Bank BUKOPIN;
- Bahwa selanjutnya sore hari tanggal 27 Maret 2014 terdakwa LESTARI PURWANINGTYAS bersama-sama dengan ANNISA GILANG RAHMATIYA datang lagi ke Kantor Bank Bukopin untuk proses penandatanganan Perjanjian Kredit (PK) No.41 tanggal 27 Maret 2014 dan Akta Pengakuan Hutang (APH) nomor : 42 tanggal 27 Maret 2014 dihadapan notaris/PPAT SRI HANDINI SASMITHA, SH sebagai Notaris rekanan yang ditunjuk oleh Bank Bukopin Yogyakarta.
- Bahwa setelah penandatanganan Perjanjian Kredit (PK) No.41 tanggal 27 Maret 2014 dan Akta Pengakuan Hutang nomor 42 tanggal 27 Maret 2014 tersebut kredit yang diajukan oleh ANNISA GILANG RAHMATIYA cair sebesar Rp. 1.940.000.000,- (*satu milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah*) dengan cara langsung ditransfer oleh Bank Bukopin ke rekening No.10011200566 atas nama ANNISA GILANG RAHMATIYA.
- Bahwa selanjutnya Notaris/PPAT WIHANDRIATI, SH memproses balik nama di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bantul dengan fasilitas One Day Servis (ODS), dimana ANNISA GILANG RAHMATIYA datang sendiri ke Kantor BPN Kabupaten Bantul bersama-sama dengan Notaris/PPAT PANDAM NURWULAN dan WARJONO (staf pada Notaris/PPAT WIHANDRIATI, SH.)
- Bahwa sekitar bulan Juli 2014 saksi KOKOK HADI PRANOTO menanyakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli No.1882 / Timbulharjo Gambar situasi tanggal 17 Maret 1995 NO.700 luas 467 m2 An. Ny. FERANI YOHANA kepada Notaris/PPAT PANDAM NURWULAN dan dijawab bahwa sertifikat asli belum jadi masih dalam proses dan kalau sertifikat jadi mau dikabari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya masih dalam bulan Juli 2014 saksi KOKOK HADI PRANOTO menanyakan lagi Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli No.1882 / Timbulharjo Gambar situasi tanggal 17 Maret 1995 No.700 luas 467 m2 atas nama Ny. FERANI YOHANA kepada Notaris/PPAT PANDAM NURWULAN ternyata sertifikat tersebut telah selesai balik nama menjadi atas nama ANNISA GILANG RAHMATIYA dan diserahkan oleh Notaris PANDAM NURWULAN, SH kepada ANNISA GILANG RAHMATIYA dengan alasan oleh ANNISA GILANG RAHMATIYA akan diserahkan ke Bank BUKOPIN, namun ternyata oleh ANNISA GILANG RAHMATIYA sertifikat tersebut diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa setelah mengetahui kalau Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli No.1882 / Timbulharjo Gambar situasi tanggal 17 Maret 1995 No.700 luas 467 m2 atas nama Ny. FERANI YOHANA telah selesai proses balik nama menjadi atas nama ANNISA GILANG RAHMATIYA dan telah diserahkan kepada ANNISA GILANG RAHMATIYA selanjutnya saksi KOKOK HADI PRANOTO menemui ANNISA GILANG RAHMATIYA menanyakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli No.1882 / Timbulharjo Gambar situasi tanggal 17 Maret 1995 No.700 luas 467 m2 atas nama ANNISA GILANG RAHMATIYA kepada ANNISA GILANG RAHMATIYA yang dijawab oleh ANNISA bahwa sertifikat ketlingsut dan yang menyimpan adalah ibunya yaitu LESTARI PURWANINGTYAS (terdakwa);
- Bahwa selanjutnya saksi KOKOK menemui terdakwa menanyakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli No.1882/Timbulharjo Gambar situasi tanggal 17 Maret 1995 No.700 luas 467 m2 atas nama .ANNISA GILANG RAHMATIYA dijawab oleh terdakwa bahwa sertifikat ketlingsut.
- Bahwa ternyata sertifikat Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli No.1882 / Timbulharjo Gambar situasi tanggal 17 Maret 1995 No.700 luas 467 m2 atas nama ANNISA GILANG RAHMATIYA tersebut tidak ketlingsut sebagaimana yang dikatakan oleh ANNISA GILANG RAHMATIYA maupun terdakwa tetapi oleh ANNISA GILANG RAHMATIYA bersama-sama dengan terdakwa tanpa sepengetahuan dan ijin dari Bank BUKOPIN telah diserahkan kepada SURYA WIJAYA sebagai jaminan hutang material terdakwa kepada SURYA WIJAYA sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan tanggal 20 Pebruari 2017 terdakwa bersama-sama dengan ANNISA GILANG RAHMATIYA mendatangi Kantor Notaris/PPAT PURNOMO WIDYANTORO, SH. Jl. Monumen Jogja Kembali Blunyahgede Rt.71 Rw.032 Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman untuk

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 5/PID/2020/PT YJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat dan menandatangani Akta Kuasa Jual dari ANNISA GILANG RAHMATIYA kepada SURYA WIJAYA atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli No.1882 / Timbulharjo Gambar situasi tanggal 17 Maret 1995 No.700 luas 467 m2 An. ANNISA GILANG RAHMATIYA sebagaimana AKTA KUASA JUAL No : 05 tanggal 20 Pebruari 2017 dihadapan Notaris/PPAT PURNOMO WIDYANTORO, SH.

- Bahwa untuk mengganti jaminan SHM Asli No.1882 / Timbulharjo Gambar situasi tanggal 17 Maret 1995 No.700 luas 467 m2 atas nama ANNISA GILANG RAHMATIYA yang dikatakan oleh terdakwa ketlingsut kepada Bank BUKOPIN, terdakwa menghubungi AWANG (DPO) minta dibuatkan SHM No.1882 / Timbulharjo palsu, selanjutnya setelah SHM palsu tersebut jadi dan dikirim oleh AWANG kepada terdakwa, pada hari Jumat di bulan Pebruari 2016 terdakwa datang ke Kantor Notaris/PPAT SRI HANDINI SASMITHA , SH., di Puri Gejayan Indah C-7 Depok Sleman menyerahkan SHM No.1882/Timbulharjo Gambar situasi tanggal 17 Maret 1995 No.700 luas 467 m2 atas nama ANNISA GILANG RAHMATIYA yang ternyata setelah dilakukan pengecekan di BPN Kabupaten Bantul guna pemasangan hak tanggungan oleh Notaris/PPAT SRI HANDINI SASMITHA , SH, SHM No.1882 / Timbulharjo tersebut adalah palsu dan tidak pernah diterbitkan oleh BPN Kabupaten Bantul.

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa sertifikat SHM No.1882/Timbulharjo yang diserahkan kepada Notaris/PPAT SRI HANDINI SASMITHA , SH., untuk jaminan hutang ANNISA GILANG RAHMATIYA di Bank BUKOPIN Yogyakarta tersebut adalah palsu karena Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli No.1882 / Timbulharjo Gambar situasi tanggal 17 Maret 1995 No.700 luas 467 m2 An. ANNISA GILANG RAHMATIYA sebelumnya telah diserahkan kepada SURYA WIJAYA sebagai jaminan hutang material terdakwa kepada SURYA WIJAYA sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Bank BUKOPIN mengalami kerugian sebesar Rp. 182.425.285,- (*seratus delapan puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah*).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (2) KUHP;

Subsidiar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa LESTARI PURWANINGTYAS Als Ibu NING pada tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti yaitu pada hari Jumat sekitar bulan Pebruari 2016 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016, bertempat di Kantor Notaris/PPAT SRI HANDINI SASMITHA, SH., yang terletak di Puri Gejayan Indah C-7 Depok Sleman atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman *dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan seolah olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2014 terdakwa LESTARI PURWANINGTYAS Als Ibu NING bersama-sama dengan ANNISA GILANG RAHMATIYA datang ke Kantor PT. Bank BUKOPIN Jl.Pangeran Diponegoro No.99/111 Jetis Kota Yogyakarta mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan pemohon atas nama ANNISA GILANG RAHMATIYA sebesar Rp.1.940.000.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli No.1882/Timbulharjo Gambar situasi tanggal 17 Maret 1995 No.700 luas 467 m2 An. Ny. FERANI YOHANA;
- Bahwa untuk proses penelitian dan kelayakan kredit atas nama ANNISA GILANG RAHMATIYA tersebut Bank Bukopin menunjuk KOKOK HADI PRANOTO Account Officer (AO) Bank Bukopin;
- Bahwa setelah proses penelitian dan penilaian kelayakan kredit dilakukan oleh KOKOK HADI PRANOTO Account Officer (AO) Bank Bukopin dinyatakan layak dan disetujui oleh MOCH DJANOKO selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan ANNISA GILANG RAHMATIYA menunjuk Notaris/PPAT PANDAM NURWULAN, SH, MH untuk proses Akta Jual Beli (AJB) dan Balik nama menjadi atas nama ANNISA GILANG RAHMATIYA, tetapi sehubungan lokasi tanah berada di wilayah Kabupaten Bantul dan wilayah kerja Notaris PANDAM NURWULAN, SH, MH adalah Kota Yogyakarta maka Notaris PANDAM NURWULAN, SH menunjuk adiknya yaitu Notaris/PPAT WIHANDRIATI, SH. untuk pembuatan AJB dan Balik nama dari atas nama FERANI YOHANA menjadi atas nama ANNISA GILANG RAHMATIYA;
- Bahwa selanjutnya Notaris/PPAT WIHANDRIATI, SH membuat Akta Jual Beli nomor : 6/2014 tanggal 27 Maret 2014 dan dilanjutkan proses balik nama di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bantul dengan fasilitas One Day Servis (ODS);

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 5/PID/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu proses Akta Jual Beli yang dilakukan di Kantor Notaris/PPAT PANDAM NURWULAN tersebut KOKOK HADI PRANOTO telah menyampaikan kepada Notaris PANDAM NURWULAN, SH dan WIHANDRIATI, SH bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli No.1882/Timbulharjo Gambar situasi tanggal 17 Maret 1995 No.700 luas 467 m2 atas nama Ny. FERANI YOHANA yang akan dibalik nama menjadi atas nama ANNISA GILANG RAHMATIYA tersebut adalah sebagai Jaminan hutang KPR dengan pemohon ANNISA GILANG RAHMATIYA kepada Bank BUKOPIN;
- Bahwa selanjutnya sore hari tanggal 27 Maret 2014 terdakwa LESTARI PURWANINGTYAS LESTARI PURWANINGTYAS bersama-sama dengan ANNISA GILANG RAHMATIYA datang lagi ke Kantor Bank Bukopin untuk proses penandatanganan Perjanjian Kredit (PK) No.41 tanggal 27 Maret 2014 dan Akta Pengakuan Hutang (APH) nomor : 42 tanggal 27 Maret 2014 dihadapan notaris/PPAT SRI HANDINI SASMITHA, SH sebagai Notaris rekanan yang ditunjuk oleh Bank Bukopin Yogyakarta.
- Bahwa setelah penandatanganan Perjanjian Kredit (PK) No.41 tanggal 27 Maret 2014 dan Akta Pengakuan Hutang nomor 42 tanggal 27 Maret 2014 tersebut kredit yang diajukan oleh ANNISA GILANG RAHMATIYA cair sebesar Rp. 1.940.000.000,- (*satu milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah*) dengan cara langsung ditransfer oleh Bank Bukopin ke rekening No.10011200566 atas nama ANNISA GILANG RAHMATIYA.
- Bahwa selanjutnya Notaris/PPAT WIHANDRIATI, SH memproses balik nama di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bantul dengan fasilitas One Day Servis (ODS), dimana ANNISA GILANG RAHMATIYA datang sendiri ke Kantor BPK Kabupaten Bantul bersama-sama dengan Notaris/PPAT PANDAM NURWULAN dan WARJONO (staf pada Notaris/PPAT WIHANDRIATI, SH.)
- Bahwa sekitar bulan Juli 2014 saksi KOKOK HADI PRANOTO menanyakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli No.1882 / Timbulharjo Gambar situasi tanggal 17 Maret 1995 NO.700 luas 467 m2 An. Ny. FERANI YOHANA kepada Notaris/PPAT PANDAM NURWULAN dan dijawab bahwa sertifikat asli belum jadi masih dalam proses dan kalau sertifikat jadi mau dikabari;
- Bahwa selanjutnya masih dalam bulan Juli 2014 saksi KOKOK HADI PRANOTO menanyakan lagi Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli No.1882 /



Timbulharjo Gambar situasi tanggal 17 Maret 1995 No.700 luas 467 m2 atas nama Ny. FERANI YOHANA kepada Notaris/PPAT PANDAM NURWULAN ternyata sertifikat tersebut telah selesai balik nama menjadi atas nama ANNISA GILANG RAHMATIYA dan diserahkan kepada ANNISA GILANG RAHMATIYA dengan alasan untuk diserahkan ke Bank BUKOPIN, selanjutnya oleh ANNISA sertifikat tersebut diserahkan kepada terdakwa.

- Bahwa setelah mengetahui kalau Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli No.1882 / Timbulharjo Gambar situasi tanggal 17 Maret 1995 NO.700 luas 467 m2 atas nama Ny. FERANI YOHANA telah selesai proses balik nama menjadi atas nama ANNISA GILANG RAHMATIYA dan telah diserahkan kepada ANNISA GILANG RAHMATIYA selanjutnya saksi KOKOK HADI PRANOTO menemui ANNISA GILANG RAHMATIYA dan menanyakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli No.1882 / Timbulharjo Gambar situasi tanggal 17 Maret 1995 NO.700 luas 467 m2 atas nama ANNISA GILANG RAHMATIYA kepada ANNISA GILANG RAHMATIYA yang dijawab oleh ANNISA bahwa sertifikat ketlingsut dan yang menyimpan adalah ibunya yaitu LESTARI PURWANINGTYAS (terdakwa);

- Bahwa selanjutnya saksi KOKOK menemui terdakwa menanyakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli No.1882/Timbulharjo Gambar situasi tanggal 17 Maret 1995 NO.700 luas 467 m2 atas nama ANNISA GILANG RAHMATIYA dijawab oleh terdakwa bahwa sertifikat ketlingsut.

- Bahwa ternyata sertifikat Hak Milik (SHM) Asli No.1882 / Timbulharjo Gambar situasi tanggal 17 Maret 1995 No.700 luas 467 m2 atas nama ANNISA GILANG RAHMATIYA tersebut tidak ketlingsut sebagaimana yang dikatakan oleh ANNISA GILANG RAHMATIYA maupun terdakwa tetapi oleh ANNISA GILANG RAHMATIYA bersama-sama dengan terdakwa tanpa sepengetahuan dan ijin dari Bank BUKOPIN telah diserahkan kepada SURYA WIJAYA sebagai jaminan hutang material terdakwa kepada SURYA WIJAYA sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan tanggal 20 Pebruari 2017 terdakwa bersama-sama dengan ANNISA GILANG RAHMATIYA mendatangi Kantor Notaris/PPAT PURNOMO WIDYANTORO, SH. Jl. Monumen Jogja Kembali Blunyahgede Rt.71 Rw.032 Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman untuk membuat dan menandatangani Akta Kuasa Jual dari ANNISA GILANG RAHMATIYA kepada SURYA WIJAYA atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli No.1882 / Timbulharjo Gambar situasi tanggal 17 Maret 1995 No.700 luas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

467 m2 An. ANNISA GILANG RAHMATIYA sebagaimana AKTA KUASA JUAL No : 05 tanggal 20 Pebruari 2017 dihadapan Notaris/PPAT PURNOMO WIDYANTORO, SH.;

- Bahwa untuk mengganti jaminan SHM Asli No.1882 / Timbulharjo Gambar situasi tanggal 17 Maret 1995 No.700 luas 467 m2 atas nama ANNISA GILANG RAHMATIYA yang dikatakan oleh terdakwa ketlingsut kepada Bank BUKOPIN, terdakwa menghubungi AWANG (DPO) minta dibuatkan SHM No.1882 / Timbulharjo palsu, selanjutnya setelah SHM palsu tersebut jadi dan dikirim oleh AWANG kepada terdakwa, pada hari Jumat di bulan Pebruari 2016 terdakwa datang ke Kantor Notaris/PPAT SRI HANDINI SASMITHA, SH., di Puri Gejayan Indah C-7 Depok Sleman menyerahkan SHM No.1882/Timbulharjo Gambar situasi tanggal 17 Maret 1995 No.700 luas 467 m2 atas nama ANNISA GILANG RAHMATIYA yang ternyata setelah dilakukan pengecekan di BPN Kabupaten Bantul guna pemasangan hak tanggungan oleh Notaris/PPAT SRI HANDINI SASMITHA, SH, SHM No.1882 / Timbulharjo tersebut adalah palsu dan tidak pernah diterbitkan oleh BPN Kabupaten Bantul.

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa sertifikat SHM No.1882/Timbulharjo yang diserahkan kepada Notaris/PPAT SRI HANDINI SASMITHA, SH., untuk jaminan hutang ANNISA GILANG RAHMATIYA di Bank BUKOPIN Yogyakarta tersebut adalah palsu karena Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli No.1882 / Timbulharjo Gambar situasi tanggal 17 Maret 1995 No.700 luas 467 m2 An. ANNISA GILANG RAHMATIYA sebelumnya telah diserahkan kepada SURYA WIJAYA sebagai jaminan hutang material terdakwa kepada SURYA WIJAYA sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Bank BUKOPIN mengalami kerugian sebesar Rp. 182.425.285,- (*seratus delapan puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah*).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Kuasa Hukumnya mengajukan keberatan / eksepsi dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman No. 447/Pid.B/2019/PN Smn tanggal 7 November 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENGADILI :

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 5/PID/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan seluruh keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 447/Pid.B/2019/PN SMN atas nama Lestari Purwaningtyas alias Ibu Ning;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LESTARI PURWANINGTYAS Als. IBU NING telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan beberapa kali secara bersama-sama dan menggunakan surat palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 263 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif ketiga Subsidair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LESTARI PURWANINGTYAS Als. IBU NING dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun, 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) Bendel Foto kopi Akta Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 35, Tanggal 27 Juni 2014 antara Ny. LESTARI PURWANINGTYAS (I) dan PT. BANK BUKOPIN Tbk (II) (Legalisir).
 - 1(satu) Bendel Foto kopi Akta Pengakuan Hutang (PH) Nomor : 36, Tanggal 27 Juni 2014 an. Ny. LESTARI PURWANINGTYAS. (Legalisir).
 - 1(satu) Bendel Foto kopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor : 37, Tanggal 27 Juni 2014 antara Ny. LESTARI PURWANINGTYAS (Debitur) dan PT. BANK BUKOPIN Tbk (Kreditur) (Legalisir).
 - 1(satu) foto kopi surat-surat / Keterangan yang dibuat Rr. BETTY ERNA KUSUMAWATY,SH.
 - 1(satu) foto kopi surat / Permohonan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) an. Ny. LESTARI PURWANINGTYAS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(Satu) foto kopi buku sertifikat (SHGB) No.249 / Suryodiningratan, Surat Ukur Tanggal 9 November 2011 No. 01245/2011 Luas 600m2 atas nama ANNISA GILANG RAHMATIYA.
- 1(satu) foto kopi KTP an. Ny. LESTARI PURWANINGTYAS.
- 1(satu) foto kopi Kartu Keluarga (KK) an. Ny. LESTARI PURWANINGTYAS.
- 1(satu) bendel foto kopi Rekening Koran an. CV GEMILANG BAROKAH.
- 1(satu) foto kopi surat permohonan pencairan kredit an. Ny. LESTARI PURWANINGTYAS
- 1(satu) buku Sertifikat (SHM) No.1882 / Timbulharjo, Gambar Situasi Tanggal 17 Maret 1995 No. 700 Luas 467m2 an. ANNISA GILANG RAHMATIYA (stempel tidak di terbitkan Kantah Kab. Bantul / Palsu).
- 1(satu) Bendel Foto kopi Akta Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 41, Tanggal 27 Maret 2014 antara ANNISA GILANG RAHMATIYA (I) dan PT. BANK BUKOPIN Tbk (II) (Legalisir).
- 1(satu) Bendel Foto kopi Akta Pengakuan Hutang (PH) Nomor : 42, Tanggal 27 Maret 2014 an. ANNISA GILANG RAHMATIYA. (Legalisir).
- 1(satu) Bendel Foto kopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor : 43, Tanggal 27 maret 2014 antara ANNISA GILANG RAHMATIYA (Debitur) dan PT. BANK BUKOPIN Tbk (Kreditur) (Legalisir).
- 1(satu) foto kopi surat pernyataan tanggal 27 Maret 2014 yang menyatakan WIHANDRIATI,SH.
- 1(satu) foto kopi surat / Permohonan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) an. ANNISA GILANG RAHMATIYA.
- 1(Satu) foto kopi buku Sertifikat (SHM) No.1882 / Timbulharjo, Gambar Situasi Tanggal 17 Maret 1995 No. 700 Luas 467m2 an. FERANI YOHANA.
- 1(satu) foto kopi KTP an. ANNISA GILANG RAHMATIYA.
- 1(satu) foto kopi Kartu Keluarga (KK) an. WISNU WINDARTO,ST.
- 1(satu) bendel foto kopi Rekening Koran an. CV GILANG SAMPURNA.
- 1(satu) foto kopi surat permohonan pencairan kredit an. ANNISA GILANG RAHMATIYA.

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 5/PID/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(Satu) foto kopi buku tanah (SHM) No.1882 / Timbulharjo, Gambar Situasi Tanggal 17 Maret 1995 No. 700 Luas 467m2 an. ANNISA GILANG RAHMATIYA (dilegalisir).
- 1(satu) foto kopi Akta Jual Beli (AJB) No. 39/2014 Tanggal 27 Juni 2014 yang isinya diantaranya sebagai berikut Sdri. ANNISA GILANG RAHMATIYA sebagai penjual dan Sdri LESTARI PURWANINGTYAS sebagai pembeli untuk obyek tanah dan bangunan (SHGB) No.249 / Suryodiningratan, Surat Ukur Tanggal 9 November 2011 No. 01245/2011 Luas 600m2 atas nama ANNISA GILANG RAHMATIYA dengan harga Rp, 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah).(dilegalisir).
- 1(satu) foto kopi KTP Sdri. ANNISA GILANG RAHMATIYA. (legalisir).
- 1(satu) foto kopi Kartu Keluarga (KK) an. WISNU WINDARTO,ST. (legalisir).
- 1(satu) foto kopi KTP Sdri. LESTARI PURWANINGTYAS. (legalisir).
- 1(satu) foto kopi Kartu Keluarga an. LESTARI PURWANINGTYAS. (legalisir).
- 1(satu) foto kopi surat-surat Covernot yang di buat RR BETTY ERNA KUSUMAWATI,SH. (legalisir).
- 1(satu) Foto kopi KTP an. ANNISA GILANG RAHMATIYA dengan Alamat Perum Giwangan Baru UH 7/14 Rt 011 Rw 004, Giwangan Umbulharjo, Yogyakarta.
- 1(satu) Foto kopi KTP an. LESTARI PURWANINGTYAS dengan Alamat Ngasemayu Rt 009 Rw 003, Salam, Pathuk Gunungkidul.
- 1(satu) Foto kopi Kartu Keluarga (KK) an. LESTARI PURWANINGTYAS Nomor : 3403041607090001 dengan Alamat Ngasemayu Rt 009 Rw 003, Salam, Pathuk Gunungkidul.
- 1(satu) Foto kopi Akta Cerai Nomor : 67/AC/2003/PA Pdg tanggal 29 Juli 1993.
- 1(satu) foto kopi KTP an. TUBAGUS MIKA GIDEON BUDIMAN
- 1(satu) foto kopi KTP an. BUDI SATYAGRAHA.
- 1(satu) bendel foto kopi Akta Pengakuan Hutang Nomor : 41 tanggal 31 Oktober 2014 dan Foto kopi Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) Peringkat pertama (I) Nomor : 147 tanggal 31 Oktober 2014 dengan isi diantaranya sdr. TUBAGUS MIKA

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 5/PID/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



GIDEON BUDIMAN sebagai Pemberi pinjaman (kreditur) dan Sdri. ANNISA GILANG RAHMATIYA sebagai penerima pinjaman (debitur).

- 1(satu) bendel foto kopi Akta Pengakuan Hutang Nomor : 10 tanggal 20 Nopember 2015 dan Foto kopi Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) Peringkat dua (II) Nomor : 125 tanggal 20 Nopember 2015 dengan isi diantaranya sdr. BUDI SATYAGRAHA sebagai Pemberi pinjaman (kreditur) dan Terdakwa LESTARI PURWANINGTYAS Sebagai penerima pinjaman (debitur).
- 1(Satu) foto kopi buku tanah (SHGB) No.249 / Suryodiningratan, Surat Ukur Tanggal 9 November 2011 No. 01245/2011 Luas 600m2 atas nama HERLINA BUDI WURYANI, SPd.(dilegalisir)
- 1(satu) bendel salinan Akta Kuasa Menjual No. 05 Tanggal 20 Februari 2017 yang isinya diantaranya ANNISA GILANG RAHMATIYA memberikan kuasa kepada SURYA WIJAYA untuk menjual, mengalihkan, memindahtangankan, melepaskan hak terhadap sebidang tanah hak milik (SHM) No.1882 / Timbulharjo, Gambar Situasi Tanggal 17 Maret 1995 No. 700 Luas 467m2 an. ANNISA GILANG RAHMATIYA.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Annisa Gilang Rahmatiya.

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 447/Pid.B/2019/PN Smn tanggal 19 Desember 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa LESTARI PURWANINGTYAS Als. IBU NING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penggelapan Beberapa Kali dan Menggunakan Surat Palsu " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LESTARI PURWANINGTYAS Als. IBU NING dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) Bendel Foto kopi Akta Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 35, Tanggal 27 Juni 2014 antara Ny. LESTARI PURWANINGTYAS (I) dan PT. BANK BUKOPIN Tbk (II) (Legalisir).
 - 1(satu) Bendel Foto kopi Akta Pengakuan Hutang (PH) Nomor : 36, Tanggal 27 Juni 2014 an. Ny. LESTARI PURWANINGTYAS. (Legalisir).
 - 1(satu) Bendel Foto kopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor : 37, Tanggal 27 Juni 2014 antara Ny. LESTARI PURWANINGTYAS (Debitur) dan PT. BANK BUKOPIN Tbk (Kreditur) (Legalisir).
 - 1(satu) foto kopi surat-surat / Keterangan yang dibuat Rr. BETTY ERNA KUSUMAWATY,SH.
 - 1(satu) foto kopi surat / Permohonan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) an. Ny. LESTARI PURWANINGTYAS.
 - 1(Satu) foto kopi buku sertifikat (SHGB) No.249 / Suryodiningratan, Surat Ukur Tanggal 9 November 2011 No. 01245/2011 Luas 600m2 atas nama ANNISA GILANG RAHMATIYA.
 - 1(satu) foto kopi KTP an. Ny. LESTARI PURWANINGTYAS.
 - 1(satu) foto kopi Kartu Keluarga (KK) an. Ny. LESTARI PURWANINGTYAS.
 - 1(satu) bendel foto kopi Rekening Koran an. CV GEMILANG BAROKAH.
 - 1(satu) foto kopi surat permohonan pencairan kredit an. Ny. LESTARI PURWANINGTYAS
 - 1(satu) buku Sertifikat (SHM) No.1882 / Timbulharjo, Gambar Situasi Tanggal 17 Maret 1995 No. 700 Luas 467m2 an. ANNISA GILANG RAHMATIYA (stempel tidak di terbitkan Kantah Kab. Bantul / Palsu).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Bendel Foto kopi Akta Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 41, Tanggal 27 Maret 2014 antara ANNISA GILANG RAHMATIYA (I) dan PT. BANK BUKOPIN Tbk (II) (Legalisir).
- 1(satu) Bendel Foto kopi Akta Pengakuan Hutang (PH) Nomor : 42, Tanggal 27 Maret 2014 an. ANNISA GILANG RAHMATIYA. (Legalisir).
- 1(satu) Bendel Foto kopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor : 43, Tanggal 27 maret 2014 antara ANNISA GILANG RAHMATIYA (Debitur) dan PT. BANK BUKOPIN Tbk (Kreditur) (Legalisir).
- 1(satu) foto kopi surat pernyataan tanggal 27 Maret 2014 yang menyatakan WIHANDRIATI,SH.
- 1(satu) foto kopi surat / Permohonan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) an. ANNISA GILANG RAHMATIYA.
- 1(Satu) foto kopi buku Sertifikat (SHM) No.1882 / Timbulharjo, Gambar Situasi Tanggal 17 Maret 1995 No. 700 Luas 467m2 an. FERANI YOHANA.
- 1(satu) foto kopi KTP an. ANNISA GILANG RAHMATIYA.
- 1(satu) foto kopi Kartu Keluarga (KK) an. WISNU WINDARTO,ST.
- 1(satu) bendel foto kopi Rekening Koran an. CV GILANG SAMPURNA.
- 1(satu) foto kopi surat permohonan pencairan kredit an. ANNISA GILANG RAHMATIYA.
- 1(Satu) foto kopi buku tanah (SHM) No.1882 / Timbulharjo, Gambar Situasi Tanggal 17 Maret 1995 No. 700 Luas 467m2 an. ANNISA GILANG RAHMATIYA (dilegalisir).
- 1(satu) foto kopi Akta Jual Beli (AJB) No. 39/2014 Tanggal 27 Juni 2014 yang isinya diantaranya sebagai berikut Sdri. ANNISA GILANG RAHMATIYA sebagai penjual dan Sdri LESTARI PURWANINGTYAS sebagai pembeli untuk obyek tanah dan bangunan (SHGB) No.249 / Suryodiningratan, Surat Ukur Tanggal 9 November 2011 No. 01245/2011 Luas 600m2 atas nama ANNISA GILANG RAHMATIYA dengan harga Rp, 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) (dilegalisir).
- 1(satu) foto kopi KTP Sdri. ANNISA GILANG RAHMATIYA. (legalisir).

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 5/PID/2020/PT YYK



- 1(satu) foto kopi Kartu Keluarga (KK) an. WISNU WINDARTO,ST. (legalisir).
- 1(satu) foto kopi KTP Sdri. LESTARI PURWANINGTYAS (legalisir).
- 1(satu) foto kopi Kartu Keluarga an. LESTARI PURWANINGTYAS (legalisir).
- 1(satu) foto kopi surat-surat Covernot yang di buat RR BETTY ERNA KUSUMAWATI,SH. (legalisir).
- 1(satu) Foto kopi KTP an. ANNISA GILANG RAHMATIYA dengan Alamat Perum Giwangan Baru UH 7/14 Rt 011 Rw 004, Giwangan Umbulharjo, Yogyakarta.
- 1(satu) Foto kopi KTP an. LESTARI PURWANINGTYAS dengan Alamat Ngasemayu Rt 009 Rw 003, Salam, Pathuk Gunungkidul.
- 1(satu) Foto kopi Kartu Keluarga (KK) an. LESTARI PURWANINGTYAS Nomor : 3403041607090001 dengan Alamat Ngasemayu Rt 009 Rw 003, Salam, Pathuk Gunungkidul.
- 1(satu) Foto kopi Akta Cerai Nomor : 67/AC/2003/PA Pdg tanggal 29 Juli 1993.
- 1(satu) foto kopi KTP an. TUBAGUS MIKA GIDEON BUDIMAN
- 1(satu) foto kopi KTP an. BUDI SATYAGRAHA.
- 1(satu) bendel foto kopi Akta Pengakuan Hutang Nomor : 41 tanggal 31 Oktober 2014 dan Foto kopi Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) Peringkat pertama (I) Nomor : 147 tanggal 31 Oktober 2014 dengan isi diantaranya sdr. TUBAGUS MIKA GIDEON BUDIMAN sebagai Pemberi pinjaman (kreditur) dan Sdri. ANNISA GILANG RAHMATIYA sebagai penerima pinjaman (debitur).
- 1(satu) bendel foto kopi Akta Pengakuan Hutang Nomor : 10 tanggal 20 Nopember 2015 dan Foto kopi Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) Peringkat dua (II) Nomor : 125 tanggal 20 Nopember 2015 dengan isi diantaranya sdr. BUDI SATYAGRAHA sebagai Pemberi pinjaman (kreditur) dan Terdakwa LESTARI PURWANINGTYAS Sebagai penerima pinjaman (debitur).
- 1(Satu) foto kopi buku tanah (SHGB) No.249 / Suryodiningratan, Surat Ukur Tanggal 9 November 2011 No. 01245/2011 Luas 600m2 atas nama HERLINA BUDI WURYANI, SPd.(dilegalisir)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bendel salinan Akta Kuasa Menjual No. 05 Tanggal 20 Februari 2017 yang isinya diantaranya ANNISA GILANG RAHMATIYA memberikan kuasa kepada SURYA WIJAYA untuk menjual, mengalihkan, memindahtangankan, melepaskan hak terhadap sebidang tanah hak milik (SHM) No.1882 / Timbulharjo, Gambar Situasi Tanggal 17 Maret 1995 No. 700 Luas 467m2 an. ANNISA GILANG RAHMATIYA.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Annisa Gilang Rahmatiya.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya telah mengajukan Permintaan Banding sebagaimana Surat/Akta Pernyataan Banding Nomor : 71/Akta.Pid/2019/PN Smn. Jo. No.447/Pid.B/2019/PN.Smn. masing-masing tanggal 23 Desember 2019 dan tanggal 26 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Pernyataan banding dari Penuntut Umum, oleh Kepaniteraan/Jurusita Pengadilan Negeri Sleman dengan suratnya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk meminta bantuan memberitahukan pernyataan banding kepada Terdakwa dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 3 Januari 2020 dan Akta Pemberitahuan Banding kepada Penuntut Umum yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sleman tanggal 30 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 17 Januari 2020 dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 20 Januari 2020, dan Memeori Banding tersebut telah disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman dengan suratnya Nomor : W.13.U/270/HK.01/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 untuk segera diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding dan diterima Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tanggal 12 Februari 2020;

Menimbang, bahwa memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut hanyalah pengulangan dari apa-apa yang sudah diperiksa dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan semua telah dipertimbangkan

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 5/PID/2020/PT YJK



Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat, benar dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dan memori banding tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sleman telah memberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 31 Desember 2019 dengan surat Nomor W13.U2/5769/HK.01/XII/2019 tertanggal 31 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara, serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengajukan keberatan yang dapat disimpulkan pada pokoknya perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian yang sangat besar dan tidak dapat berdampak pencegahan tindak pidana, sehingga mohon Terdakwa dipidana sebagaimana tuntutan pidana selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan dalam Memori Banding Penuntut Umum Tersebut ternyata telah dipertimbangkan dengan lengkap, tepat dan benar dalam putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 447/Pid.B/2019/PN Smn tanggal 19 Desember 2019 dan tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan tersebut sehingga permohonan dalam Memori Banding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 447/Pid.B/2019/PN Smn, tanggal 19 Desember 2019, berkas Perkara yang bersangkutan, *memori banding dari Penuntut Umum*, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang keberatan-keberatan dari Pembanding.

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan dalam Memori Banding Penuntut Umum tersebut ternyata telah dipertimbangkan dengan lengkap, tepat dan benar dalam putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 447/Pid.B/2019/PN Smn tanggal 19 Desember 2019 dan tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan tersebut sehingga permohonan dalam Memori Banding tersebut harus ditolak;



Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat secara hukum bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri tersebut telah tepat dan benar dan memenuhi tujuan putusan yang berdimensi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini, oleh karena itu maka putusan pengadilan negeri tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dihukum dan dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan nanti;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor.: 447/Pid.B/2019/PN. Smn tanggal 19 Desember 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Tedakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020 oleh kami Sutarto KS, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Komari, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., dan Soedibijo Prawiro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Bayu Kuncoro, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Kuasa Hukumnya ;

Hakim - Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

TTD

Komari, S.H., M.Hum.

TTD

Sutarto KS, S.H., M.H.,

TTD

Soedibijo Prawiro, S.H.

Panitera Pengganti;

TTD

Bayu Kuncoro, S.H.